



**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kota Samarinda
Anggaran	: Rp. 439.737.999

**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Dalam rangka pelaksanaan tugas baik itu tugas fasilitatif maupun substantive diperlukan sarana kerja yang memadai. Salah satu sarana kerja tersebut adalah Kendaraan Dinas/ Operasional. Untuk menjaga agar Kendaraan Dinas/ Operasional dimanfaatkan secara maksimal perlu pemeliharaan secara intensif. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional berupa service mesin, penggantian suku cadang dan perpanjangan STNK. Dengan pemeliharaan ini diharapkan akan terjaga kualitasnya dan diharapkan akan lebih awet. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional dilaksanakan selama satu tahun melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun Anggaran 2025

2. Alasan Pelaksanaan

Berdasarkan fungsinya BPBD Provinsi Kaltim yaitu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Untuk menunjang kegiatan tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
5. Perpres No.12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
6. Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya dan pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah terwujudnya pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah kendaraan dinas atau operasional yang berada di badan penanggulangan bencana daerah provinsi kalimantan timur

D. KELUARAN

Tercapainya 44 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya meliputi :

- Pembayaran pajak kendaraan sebanyak 5 unit
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor 10 unit sebanyak 2 kali setahun
- Pemeliharaan kendaraan roda 2 sebanyak 5 unit
- Pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit

Tersedianya BBM diesel Kendaraan Operasional 10.000 liter

Tersedianya BBM Kepala Pelaksanan setahun

Tersedianya BBM Pertamina 10.000 liter

E. PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan:
Kegiatan dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengadaan, PPTK dan pengurus barang
2. Penanggung Jawab Kegiatan:
Yang bertanggung jawab adalah PPTK
3. Penerima Manfaat:
Manfaat bagi provinsi kalimantan timur

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Bulan Januari s/d Desember 2025
2. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
(Terlampir)

G. LOKASI KEGIATAN

Kota Samarinda

H. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 469.000.100 (Rincian terlampir) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, Agustus 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Yasir, SE., M.Si

NIP. 19730405 199803 1 007

JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]

RENCANA ANGGARAN BELANJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

NO .	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi (Cetan 51)	10000	Liter	Rp14,900.00	Rp. 149,000,000.00
2	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi (Ron 98)	10000	Liter	Rp14,750.00	Rp. 147,500,000.00
3	BBM Kalaksa	1	Unit/tahun	Rp 29.623.999	Rp. 29.623.999
Total					Rp. 326,123,999.00

BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR - KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG

NO.	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
I	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Roda 2 (30%)	5x1 Unit	1 Tahun	5x1	Rp. 1,506,000	Rp. 7,530,000
2	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Roda 4 dan 6 (30%)	6x1 Unit	1 Tahun	6x1	Rp. 11,208,000	Rp. 67,248,000
3	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Eselon II	1 Unit	1 Tahun	1	Rp. 11,208,000	Rp. 11,208,000
4						
Total						Rp 74,778,000

BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Mobil Khusus dengan JBB 2501 kg s/d 8000 Kg)	20x2	Unit Kali	Rp65,700.00	Rp. 2,628,000
2	Pajak kendaraan Bermotor (PKB Kendaraan Dinas Type 3)	5	Paket	Rp. 5,000,000.00	Rp. 25,000,000
Total					Rp. 27,628,000